

**PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2008
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Ita Iryanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

itairyanti6765@gmail.com

Abstract

Regent Regulation Number 7 of 2008 was issued before the issuance of Kepmen 1095k / 30 / M / 2014 could not be implemented, because the determination of new mining areas was issued in 2014. This means that if the Kuantan Singingi Regency Government issues or issues permits for community mining, before the issuance of Keptem 1095k / 30 / M / 2014 can be canceled or in other words legally flawed because the people's mining areas have not been determined by the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Keyword : Law Enforcement, permits, Gold Mining

Abstrak

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 lahir sebelum keluarnya Kepmen 1095k/30/M/2014 tidak bisa dilaksanakan, karena penetapan wilayah pertambangan baru keluar pada tahun 2014. Artinya jika Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan atau menerbitkan izin kepada penambangan rakyat, sebelum terbitnya Keptem 1095k/30/M/2014 dapat saja dibatalkan atau dengan kata lain cacat hukum karena wilayah pertambangan rakyat belum ditetapkan oleh Kementrian ESDM.

Kata kunci: Penegakan Hukum, ijin, Penambangan Emas

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Memperhatikan apa yang dimuat pada Pasal 1 ayat (2,3,4,5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jelas bahwa begitu besarnya peranan pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan daerah mengatur dan mengurus daerah tidak saja dilihat

dari pembangunan fisik belaka, tetapi juga dilihat dari persiapan mengatur perangkatnya baik perangkat hukum, organisasi dan tata pamong dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Dalam upaya pengelolaan pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk keleluasaan dalam pengelolaan pemerintah pusat telah memberi

kewenangan kepada pemerintah daerah khususnya kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu: ayat (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- q. Memperhatikan kewenangan yang diberikan pemerintahan pusat kepada daerah dalam bidang (b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Dan (j) kewenangan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini erat kaitannya dengan usaha pertambangan.
- r. Merujuk pada kewenangan tentang pertambangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, maka di Kabupaten Kuantan Singingi, walaupun Peraturan Daerahnya belum ada namun Bupati telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B). Di samping itu, Bupati telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam penertiban PETI.

s. Dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008, pada Pasal 2 ayat (1, 2, 3) dinyatakan:

- (1) Setiap Pertambangan Rakyat harus mendapatkan izin dari Bupati Kuantan Singingi;
- (2) Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B);
- (3) Galian Strategis (Golongan A) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Timah, Batubara dan Batubara Muda;
- (4) Galian Vital (Golongan B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Emas, Besi, Tembaga, Perak, Intan dan Kristal Kwarsa.

Bertitik tolak dari apa yang dinyatakan dalam Peraturan Bupati tersebut, bahwa pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan penambangan dengan arti kata bahwa terlebih dahulu diwajibkan mengurus izin pertambangan. Namun, pada kenyataannya tidak satu orangpun masyarakat setempat yang melakukan penambangan dengan mengantongi izin, artinya penambangan emas dilakukan secara illegal

B. Permasalahan

1. Bagaimana proses dan prosedur pelaksanaan pemberian izin kepada masyarakat dalam

kegiatan penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Hambatan-hambatan apakah yang dialami masyarakat dalam mengurus perizinan pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi?

II. PEMBAHASAN

A. proses dan prosedur pelaksanaan pemberian izin kepada masyarakat dalam kegiatan penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perizinan Pertambangan Rakyat, namun pihak Pemerintah Kabupaten sulit mengeluarkan izin karena dalam peraturan Bupati tersebut pada Pasal 7 dinyatakan:

- (1) Izin pertambangan rakyat di wilayah pertambangan rakyat yang sudah ditetapkan.
- (2) Permohonan izin pertambangan rakyat diajukan oleh perorangan, kelompok atau Koperasi Unit Desa kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan dilengkapi:

- a. Keterangan wilayah/Lokasi usaha pertambangan yang bersangkutan dengan peta situasi menunjukkan batas-batas secara jelas;
 - b. Penjelasan tentang riwayat usaha pertambangan rakyat yang bersangkutan;
 - c. Penjelasan tentang tata guna tanah dan surat tidak keberatan dari pemilik tanah dan tanah sempadan;
 - d. Penjelasan terhadap penduduk setempat sebagai peserta dalam usaha pertambangan rakyat atau kelompok pertambangan rakyat;
 - e. Pernyataan tidak keberatan dari penduduk setempat disekitar lokasi;
 - f. Jenis bahan galian yang akan ditambang;
 - g. Alat-alat yang digunakan untuk penambangan;
 - h. Rencana kerja penambangan.
- (3) Alat yang digunakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah:
- a. Peralatan sederhana antara lain cangkul, sekop, tembilang dan dulang;
 - b. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) PK untuk 1 (satu) wilayah izin pertambangan rakyat dan tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak;
- (4) Terhadap wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati dapat memberikan izin pertambangan rakyat kepada badan usaha koperasi/kelompok masyarakat/perseorangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (5) Izin pertambangan rakyat diberikan sebagaimana pada ayat 3 (tiga) pasal ini harus diberi tanda batas yang dijelaskan serta dipetakan dalam skala minimal 1 : 10.000 oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (6) Izin usaha pertambangan rakyat diberikan selama-lamanya 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu yang sama.
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tersebut, terlihat bahwa: Izin pertambangan rakyat baru dapat diberikan apabila wilayah pertambangan telah ditetapkan. Untuk penetapan wilayah pertambangan Rakyat

(WPR) ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM.

B. Peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk menjamin kepastian hukum dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI) pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah berupaya memberantas pelaksanaan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya yang dilakukan adalah membentuk tim terpadu penertiban penambangan emas di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013. Mulai dari Bupati sebagai pelindung, Komandan Kodim, Kapolres Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri, sampai ke tingkat kecamatan, yaitu Camat, Kapolsek.

C. Hambatan-hambatan dalam pengurusan perizinan

1. Pekerja Sampingan

Penambangan emas yang dilakukan masyarakat adalah dengan memakai alat sedotan (mesin) yang dilengkapi dengan pontoon atau dengan sebutan daerah *Dompeng*, dengan biaya yang diperkirakan

untuk 1 (satu) unit pontoon (*Dompeng*) berkisar antara Rp 60 juta sampai Rp 70 juta. Memperhatikan besarnya modal yang dikeluarkan untuk penambangan ini, menurut saya ini bukan lagi tergolong kepada penambangan rakyat, karena penambangan tidak dilakukan dengan mendulang secara tradisional. Artinya penambangan yang dilakukan dengan cara modern, dan sangat berakibat buruk kepada lingkungan sekitarnya.

Kendala yang dihadapi dalam pengurusan perizinan adalah bahwa; masyarakat menganggap ini adalah sebagai mata pencaharian sampingan (sementara), untuk itu tidak terlalu diperlukan izin dari pemerintah.

2. Peran Oknum Tertentu

Dengan tetap berjalannya kegiatan penambangan walaupun sudah ditetapkan bahwa kegiatan tersebut illegal dipengaruhi oleh peran orang-orang yang mendalangi kegiatan tersebut. Dari razia-razia yang dilakukan oleh pemerintah setempat, diperoleh keterangan bahwa peralatan yang mereka miliki banyak dari para orang-orang tertentu sebagai pemodal. Artinya kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan PETI didalangi oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan diri pribadinya dengan melibatkan masyarakat.

3. Tidak ada sosialisasi dan petunjuk yang jelas

Tim Kecamatan sebagai pihak pelaksana pengawasan telah mensosialisasikan larangan aktifitas pertambangan tanpa izin kepada masyarakat. Mereka mensosialisasikan dengan menempelkan dengan membuat spanduk-spanduk yang dipasang ditempat yang strategis.

sosialisasi tidak langsung kepada masyarakat penambang. Sehingga para penambang tidak mengetahui proses dan prosedur yang harus dilakukan untuk pengurusan perizinan

III. PENUTUP

A.KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam upaya pemberian izin pertambangan kepada masyarakat khususnya penambangan emas tanpa izin, secara umum masyarakat tidak mengetahui proses dan prosedurnya, karena tidak pernah ada sosialisasi tentang pengurusan tersebut, dan untuk pengurusan ini juga dibutuhkan biaya yang cukup besar.
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi komitmennya cukup jelas terhadap pemberantasan penambangan emas tanpa izin, ini terlihat dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang tim terpadu Penertiban dan Pengawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin.

3. Hambatan dalam pengurusan perizinan serta penertiban adalah, karena kegiatan tersebut didalangi/dibeking oleh oknum-oknum tertentu. Di samping itu masyarakat menganggap kegiatan ini hanya kegiatan sampingan, yang tentunya tidak perlu pengurusan perizinan

B.SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pertambangan rakyat, sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengetahui proses dan prosedur pengurusan perizinan.
2. Dalam penertiban dan pengawasan terhadap penambangan emas tanpa izin, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 dapat melaksanakan pengawasan dan penertiban sebaik mungkin, jika perlu diadakan pendekatan secara persuasif.
3. Aparat penegak hukum di Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan razia diharapkan tidak pandang bulu. Siapapun orangnya harus ditangkap, dengan demikian diharapkan penegakan hukum penambangan emas tanpa izin dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Fisip UGM, 2003.
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Afan Gaffar, Prof. Dr., M.A., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2004.
- Anton Yudi Setianto, S.H., L.Jehani, S.H., Niko Budiman, S.Ag., L. Jehadun, S.E., Agnes N. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
- Deni Bram, Dr., S.H.M.H., *Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta, Gramata, 2014.
- Eli Wurua Dewi, *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah dan Segala Perizinannya*, Yogyakarta, Buku Pintar, 2014.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B).
- Surat Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2006, tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuangan Singingi.
- Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi.